



BUPATI SLEMAN

PERATURAN BUPATI SLEMAN

NOMOR 1 TAHUN 2009

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

Menimbang : bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2009.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000;
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2009.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SLEMAN TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 terdiri atas:

1. Pendapatan:

a. pendapatan asli daerah sebesar	Rp 117.315.380.710,00
b. dana perimbangan sebesar	Rp 700.362.624.000,00
c. lain-lain pendapatan yang sah sebesar	<u>Rp 91.682.794.000,00</u>
Jumlah Pendapatan	Rp 909.360.798.710,00

2. Belanja:

a belanja tidak langsung:

1) belanja pegawai	Rp 508.373.060.883,45
2) belanja bunga	Rp 144.000.000,00
3) belanja subsidi.....	Rp 7.771.814.700,00
4) belanja hibah	Rp 3.313.343.350,00
5) belanja bantuan sosial	Rp 36.707.129.424,00
6) belanja bagi hasil	Rp 20.517.574.267,40
7) belanja bantuan keuangan	Rp 13.453.435.000,00
8) belanja tidak terduga	<u>Rp 3.123.877.400,00</u>
	Rp 593.404.235.024,85

b belanja langsung:	
1) belanja pegawai	Rp 81.288.454.812,00
2) belanja barang dan jasa.....	Rp 155.818.286.822,00
3) belanja modal	<u>Rp 109.127.263.576,00</u>
	Rp 346.234.005.210,00
Jumlah belanja sebesar	Rp. 939.638.240.234,85
defisit sebesar	Rp (30.277.441.524,85)

3. Pembiayaan:

a penerimaan sebesar.....	Rp 46.990.941.524,85
b pengeluaran sebesar.....	<u>Rp. 16.713.500.000,00</u>
Jumlah pembiayaan netto	Rp 30.277.441.524,85

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan .. Rp -

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman.

Pada tanggal 15 Januari 2009

ib BUPATI SLEMAN,



IBNU SUBIYANTO

Diundangkan di Sleman.

Pada tanggal 15 Januari 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,



SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2009 NOMOR 1 SERI A

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SLEMAN

NOMOR : 1 TAHUN 2009

TANGGAL: 15 JANUARI 2009

KABUPATEN SLEMAN


RINGKASAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2009

NO	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1	PENDAPATAN DAERAH	
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	117.315.380.710,00
1.1.1.	Pajak Daerah	53.850.000.000,00
1.1.2.	Retribusi Daerah	48.331.793.680,00
1.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	5.961.828.250,00
1.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	9.171.758.780,00
1.2.	Dana Perimbangan	700.362.624.000,00
1.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	76.520.994.000,00
1.2.2.	Dana Alokasi Umum	587.865.630.000,00
1.2.3.	Dana Alokasi Khusus	35.976.000.000,00
1.3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	91.682.794.000,00
1.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	67.914.273.000,00
1.3.4.	Dana Tunjangan Pendidikan	6.093.820.600,00
1.3.5.	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	16.492.000.000,00
1.3.6.	Dana Penyesuaian Cukai Hasil Tembakau	1.182.700.400,00
	Jumlah Pendapatan	909.360.798.710,00
2	BELANJA DAERAH	939.638.240.234,85
2.1.	Belanja Tidak Langsung	593.404.235.024,85
2.1.1.	Belanja Pegawai	508.373.060.883,45
2.1.2.	Belanja Bunga	144.000.000,00
2.1.3.	Belanja Subsidi	7.771.814.700,00
2.1.4.	Belanja Hibah	3.313.343.350,00
2.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	36.707.129.424,00
2.1.6.	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa	20.517.574.267,40
2.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah	13.453.435.000,00
2.1.8.	Belanja Tidak Terduga	3.123.877.400,00
2.2.	Belanja Langsung	346.234.005.210,00
	Belanja Pegawai	81.288.454.812,00
	Belanja barang dan Jasa	155.818.286.822,00
	Belanja Modal	109.127.263.576,00
	Jumlah Belanja	939.638.240.234,85
	Surplus/(Defisit)	(30.277.441.524,85)

NO	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
3	PEMBIAYAAN DAERAH	
3.1.	Penerimaan Pembiayaan	46.990.941.524,85
3.1.4.	Penerimaan Pinjaman Daerah	46.990.941.524,85
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	46.990.941.524,85
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan	16.713.500.000,00
3.2.1	Penbentukan Dana Cadangan	-
3.2.2.	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	10.475.000.000,00
3.2.3.	Pembayaran Pokok Utang	138.000.000,00
3.2.4.	Pemberian Pinjaman Daerah (Penguatan Modal)	6.100.500.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	16.713.500.000,00
	Pembiayaan Netto	30.277.441.524,85

di-
BUPATI SLEMAN,


IBNU SUBIYANTO

Kode Rekening							Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1										3
1.20	42	22	02	5	2	11	Belanja Makanan dan Minuman Belanja makanan dan minuman rapat	6.080.000,00		
1.20	42	22	02	5	2	11		02		6.080.000,00
1.20	42	22	02	5	2	21	Belanja Jasa Konsultansi Belanja Jasa Konsultansi Penelitian Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	11.560.000,00		
1.20	42	22	02	5	2	21		01		11.560.000,00
1.20	42	22	02	5	2	21		02		11.560.000,00

BUPATI SLEMAN,



IBNU SUBIYANTO